

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada bab sebelumnya mengenai permasalahan yang dikaji, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keterpisahan atau dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh dua lembaga Mahkamah, pada kenyataannya menimbulkan konflik kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dapat dilihat dari contoh (Putusan MA No.15/P/HUM/2009 dan Putusan MK No. 110, 111, 112, 113/PUU-VII/2009). Kedua putusan dari MA dan MK tersebut sudah menyemai benih konflik kelembagaan sehingga malah semakin menunjukkan bahwa kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang ada di dua lembaga (MA dan MK) tidak akan mampu menciptakan sinkronisasi, harmonisasi, dalam rangka penataan regulasi yang berimplikasi pada terjadinya disparitas putusan yang dikeluarkan.
2. Bahwa oleh karenanya sangat perlu untuk memberikan kewenangan satu atap kepada MK untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan perubahan UUD 1945 (Konstitusi terutama terkait Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) atau dapat ditempuh dengan cara lain dengan perubahan Konstitusi (UUD) melalui sarana *judicial interpretation* yang dilakukan oleh MK dengan menggunakan sarana pengujian peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan MK melalui putusannya Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 92/PUU-

X/2012. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan cara perubahan (revisi) terhadap UU kekuasaan Kehakiman, UU MA dan UU MK, sehingga kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yang ada di MA dihapus, selanjutnya kewenangan semua peraturan perundang-undangan diberikan atau dilakukan satu atap di MK.

B. SARAN

Berdasarkan paparan di atas, penulis memberikan saran untuk melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar yang ke-5. Menghapuskan kewenangan MA dalam hal melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dalam Konstitusi UUD 1945 di Indonesia. Kemudian menjadikan *Judicial Activism* sebagai langkah solutif bagi para hakim (*Judges Making Law*) dalam meminimalisir lahirnya disparitas atau kontradiksi putusan yang dikeluarkan oleh lembaga MA dan MK.

KERANGKA SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Konsep Pengujian Peraturan Perundang-undangan
- B. Mahkamah Agung
- C. Mahkamah Konstitusi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Jenis Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- D. Konsep Pengujian Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
- E. Faktor penyebab munculnya konflik putusan Mahkamah Konstitusi
- F. Sistem pengujian perundang-undangan yang baik di masa depan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN